



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 5 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Muhammad Semen No. 6B RT/RW 001/001 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 372 KUHPidana, dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- Rekening koran Mutasi Bank BCA dengan Nomor rekening 2741458766 An. Gafur Abdullah Nuhung bulan Februari 2024, bulan Juli 2023, bulan Agustus 2023, bulan September 2023, Bulan Oktober 2023;
- Rekening koran Mutasi Bank BCA dengan nomor rekening 0820237048 An.ITSVAN SE bulan Februari 2024;
- Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 45240116164;
- Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 45231158131;
- Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 22230994375;
- Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 22231048623;
- Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 45231192425;
- Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 22230914653;
- Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom Buy Back ketupat nomor 222301094087;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat pengakuan hutang an. Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya serta seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah, pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 17.36 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di di rumah saksi Gafur Abdullah Nuhung di Taman Permata Cikunir Jl. Koala Utara Blok A14 No. 3 RT.03/014 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi atau masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 saksi Gafur ditawarkan (1) satu unit honda CRV warna hitam dengan nomor Polisi B-2256-WY dijual dengan harga Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) oleh terdakwa, lalu saksi Gafur Abdullah Nuhung menanyakan keuntungan jika mobil tersebut di jual Kembali berapa? kemudian terdakwa menjawab keuntungan nya jika dijual kembali mendapat sekitar Rp.15 Jutaan, kemudian saksi Gafur Abdullah Nuhung bilang ke terdakwa, bahwa saksi Gafur Abdullah Nuhung tidak ada uang sejumlah Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) namun terdakwa mengatakan kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung, solusinya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan dengan menggadaikan BPKB Mobil merk Mobilio dengan nomor B-1175-URL milik saksi Gafur Abdullah Nuhung.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 17.36 Wib di rumah saksi Gafur Abdullah Nuhung Taman Permata Cikunir Jl. Koala Utara Blok A14 No. 3 RT.03/014 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi saksi Gafur Abdullah Nuhung memberikan uang untuk bayar Dp (uang muka) mobil CRV B-2256-WY dan Dp tersebut saksi Gafur Abdullah Nuhung mentransfer ke rekening Bank BCA terdakwa dengan nomor rekening 7510752737 sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya saksi Gafur Abdullah Nuhung menggadaikan BPKP Mobilio dan BPKP CRV melalui terdakwa dengan aplikasi broom dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 September 2023, BPKP Mobilio dengan nomor Polisi B-1175-URL, terdakwa gadaikan sebesar 94.000.000 (Sembilan empat juta rupiah) dan sepengetahuan saksi Gafur Abdullah Nuhung Rp.92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 05 September 2023, BPKP CRV warna abu-abu dengan nomor Polisi B-8680-MI, terdakwa gadaikan sebesar 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) dan sepengetahuan saksi Gafur Abdullah Nuhung Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2023, BPKP CRV warna hitam dengan nomor Polisi B-2256-MI, terdakwa gadaikan sebesar 87.664.500 (Delapan puluh juta enam ratus enam puluh empat lima ratus rupiah) dan sepengetahuan saksi Gafur Abdullah Nuhung Rp.81.845.000 (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2023, BPKP CRV warna abu-abu dengan nomor Polisi B-8680-MI, terdakwa gadaikan sebesar 46.000.000 (Empat puluh enam juta rupiah) dan sepengetahuan saksi Gafur Abdullah Nuhung Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus rupiah)

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2024, BPKP Mobilio dengan nomor Polisi B-1175-URL, terdakwa gadaikan sebesar 80.298.750 (Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh delapan tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sepengetahuan saksi Gafur Abdullah Nuhung Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa telah menerima uang gadai BPKP milik saksi Gafur Abdullah Nuhung sejumlah Rp.306.563.250 namun terdakwa menyerahkan pada saksi Gafur Abdullah Nuhung hanya sebesar 253.845.000

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 09.30 Wib saksi Gafur Abdullah Nuhung meelopon terdakwa untuk menjual satu Unit Mobil Honda CRV No.pol B-2256-WY milik saksi Gafur Abdullah Nuhung
- Bahwa sekira di jam 10.00 Wib terdakwa dating ke rumah saksi Gafur Abdullah Nuhung di rumah saksi Gafur Abdullah Nuhung di Taman Permata Cikunir Jl. Koala Utara Blok A14 No. 3 Rt 03/014 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk mengambil Unit Mobil CRV No.pol B-2256-WY milik saksi Gafur Abdullah Nuhung lalu satu Unit Mobil Honda CRV No.pol B-2256-WY dikuasai terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 terdakwa datang kerumah saksi Gafur Abdullah Nuhung dan mengakui bahwa Unit Mobil CRV No.pol B-2256-WY sudah laku terjual Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) namun hasil penjualannya tidak diberikan kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung melainkan dipergunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 20.00 Wib dirumah saksi Gafur Abdullah Nuhung di Taman Permata Cikunir Jl. Koala Utara Blok A14 No. 3 Rt 03/014 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi disaksikan saksi Gafur Abdullah Nuhung dan saksi ANDRI SUTRISNO als AJAI, terdakwa menulis surat pernyataan yang isinya terdakwa mengakui telah menjual Unit Mobil CRV No.pol B-2256-WY milik saksi Gafur Abdullah Nuhung namun hasil penjualannya Unit Mobil CRV No.pol B-2256-WY tidak diberikan kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian saksi Gafur Abdullah Nuhung sejumlah kurang lebih Rp. 157.718.250.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah, pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 17.36 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di di rumah saksi Gafur Abdullah Nuhung di Taman Permata Cikunir Jl. Koala Utara Blok A14 No. 3 RT.03/014 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi atau masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 saksi Gafur ditawarkan (1) satu unit honda CRV warna hitam dengan nomor Polisi B-2256-WY dijual dengan harga Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) oleh terdakwa, lalu saksi Gafur Abdullah Nuhung menanyakan keuntungan jika mobil tersebut di jual Kembali berapa ? kemudian terdakwa menjawab keuntungan nya jika dijual kembali mendapat sekitar Rp.15 Jutaan, kemudian saksi Gafur Abdullah Nuhung bilang ke terdakwa, bahwa saksi Gafur Abdullah Nuhung tidak ada uang sejumlah Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) namun terdakwa mengatakan kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung, solusinya adalah pelunasan dengan menggadaikan BPKB Mobil merk Mobilio dengan nomor B-1175-URL milik saksi Gafur Abdullah Nuhung.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 17.36 Wib di rumah saksi Gafur Abdullah Nuhung Taman Permata Cikunir Jl. Koala Utara Blok A14 No. 3 RT.03/014 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi saksi Gafur Abdullah Nuhung memberikan uang untuk bayar Dp (uang muka) mobil CRV B-2256-WY dan Dp tersebut saksi Gafur Abdullah Nuhung mentransfer ke rekening Bank BCA terdakwa dengan nomor rekening 7510752737 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi Gafur Abdullah Nuhung menggadaikan BPKP Mobilio dan BPKP CRV melalui terdakwa dengan aplikasi broom dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 05 September 2023, BPKP Mobilio dengan nomor Polisi B-1175-URL, terdakwa gadaikan sebesar 94.000.000 (Sembilan empat juta rupiah) dan sepengetahuan saksi Gafur Abdullah Nuhung Rp.92.000.000 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
 - Bahwa pada tanggal 05 September 2023, BPKP CRV warna abu-abu dengan nomor Polisi B-8680-MI, terdakwa gadaikan sebesar 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) dan sepengetahuan saksi Gafur Abdullah Nuhung Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2023, BPKP CRV warna hitam dengan nomor Polisi B-2256-MI, terdakwa gadaikan sebesar 87.664.500 (Delapan puluh juta enam ratus enam puluh empat lima ratus rupiah) dan sepengetahuan saksi Gafur Abdullah Nuhung Rp.81.845.000 (delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2023, BPKP CRV warna abu-abu dengan nomor Polisi B-8680-MI, terdakwa gadaikan sebesar 46.000.000 (Empat puluh enam juta rupiah) dan sepengetahuan saksi Gafur Abdullah Nuhung Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus rupiah)
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2024, BPKP Mobilio dengan nomor Polisi B-1175-URL, terdakwa gadaikan sebesar 80.298.750 (Delapan puluh juta dua ratus Sembilan puluh delapan tujuh ratus lima puluh rupiah) dan sepengetahuan saksi Gafur Abdullah Nuhung Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa telah menerima uang gadai BPKP milik saksi Gafur Abdullah Nuhung sejumlah Rp.306.563.250 namun terdakwa menyerahkan pada saksi Gafur Abdullah Nuhung hanya sebesar 253.845.000
- pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar jam 09.30 Wib saksi Gafur Abdullah Nuhung meelopon terdakwa untuk menjual satu Unit Mobil Honda CRV No.pol B-2256-WY milik saksi Gafur Abdullah Nuhung
- Bahwa sekira di jam 10.00 Wib terdakwa dating ke rumah saksi Gafur Abdullah Nuhung di rumah saksi Gafur Abdullah Nuhung di Taman Permata Cikunir Jl. Koala Utara Blok A14 No. 3 Rt 03/014 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk mengambil Unit Mobil CRV No.pol B-2256-WY milik saksi Gafur Abdullah Nuhung lalu satu Unit Mobil Honda CRV No.pol B-2256-WY dikuasai terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 terdakwa datang kerumah saksi Gafur Abdullah Nuhung dan mengakui bahwa Unit Mobil CRV No.pol B-2256-WY sudah laku terjual Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) namun hasil penjualannya tidak diberikan kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung melainkan dipergunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 20.00 Wib dirumah saksi Gafur Abdullah Nuhung di Taman Permata Cikunir Jl. Koala Utara Blok A14 No. 3 Rt 03/014 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi disaksikan saksi Gafur Abdullah Nuhung dan saksi ANDRI SUTRISNO als AJAI, terdakwa menulis surat pernyataan yang isinya terdakwa mengakui telah menjual Unit Mobil CRV No.pol B-2256-WY milik saksi Gafur Abdullah Nuhung namun hasil penjualannya Unit Mobil CRV No.pol B-2256-WY tidak diberikan kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian saksi Gafur Abdullah Nuhung sejumlah kurang lebih Rp. 157.718.250.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GAFUR ABDULLAH NUHUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan penyidik tersebut terkait diduga tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari yang saksi lupa, pada tanggal 29 Agustus 2023 di rumah saksi di Taman Permata Cikunir Jl. Koala Utara Blok A14 No. 3 RT.03 RW.014 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah sudah lama dari tahun 2017, dan hubungan saksi dengan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah hanya sebatas teman saja dulu sebagai tetangga;
- Bahwa kronologi kejadiannya, dimana berawal pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa menawarkan Honda CRV warna hitam tahun 2008 nomor Polisi B-2256-WY akan menjanjikan keuntungan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan maksud jual beli, jadi terdakwa meminta modal kepada saksi untuk membeli 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian akan dijual kembali kepada orang lain, sedangkan pada saat itu saksi tidak mempunyai uang dan terdakwa menyarankan untuk DP mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran DP mobil tersebut dengan mentransfer ke rekening Bank BCA terdakwa dengan nomor rekening 7510752737 uang senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada DP lagi sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak mobil tersebut;

- Bahwa harga mobil Honda CRV warna hitam tahun 2008 nomor Polisi B-2256-WY yang akan dijual tersebut sebesar Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah), jadi untuk kekurangan dana penebusan mobil tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi menggunakan aplikasi broom;
- Bahwa saksi mempunyai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio dan 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu;
- Bahwa untuk menutupi pembelian mobil Honda CRV warna hitam menggunakan jaminan BPKB mobil Honda Mobilio dan CRV warna abu-abu milik saksi, sehingga kemudian terbelilah mobil Honda CRV warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi menggadaikan mobil Honda CRV warna abu-abu dan mobil Honda Mobilio milik saksi dengan perincian untuk 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio itu senilai Rp.91.000.000.- (sembilan puluh satu juta rupiah) karena kekurangannya kurang lebih Rp. 95 juta, sehingga ditambah dengan 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu senilai Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) oleh karena di aplikasi broom minimal Rp. 30 juta maka saksi meminta gadai 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu senilai Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) dibagi 2 (dua) yang pertama senilai Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) itu ditambahkan ke mobil Honda Mobilio sehingga total menjadi Rp.95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan yang kedua senilai Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) disetorkan ke rekening saksi, sehingga genaplah penebusan untuk bisa membeli 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam yang dijual itu;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu yang digadaikan selanjutnya mobil tersebut disimpan di rumah saksi, oleh karena aplikasi broom itu diberi waktu hanya 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan berikutnya harus ada pelunasan, kemudian dilunasi 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu milik saksi yang digadaikan sebesar Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) tetapi untuk mobil Honda Mobilio karena belum ada uangnya, dan berdasarkan keterangan terdakwa bilang untuk mengurangi nilai pokok hutang maka saksi membayar Rp.14.035.000.- (empat belas juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian untuk 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam yang dibeli akan dijual kembali dengan keuntungan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tidak terjadi karena 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam masih ada unit dan BPKB nya seiring waktu sampai kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa akhirnya 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam itu dibawa oleh terdakwa untuk tetapi uang penjualannya itu tidak disetorkan kepada saksi dengan pengakuan terdakwa sebesar Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan 1 (satu) mobil Honda Mobilio yang digadaikan di aplikasi broom itu semakin besar makanya Mobil Honda Mobilio itu saksi jual kepada Sdr. Irfan sebesar Rp.104.000.000.- (seratus empat juta rupiah) dari pada ditarik untuk penebusan di aplikasi broom sebesar Rp.81.623.000.- (delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian untuk 1 (satu) mobil Honda Mobilio sebesar Rp.81.623.000.- (delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam itu dibawa oleh terdakwa untuk tetapi uang penjualannya itu tidak disetorkan kepada saksi dengan pengakuan terdakwa sebesar Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah), ditambah pembayaran DP senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan ada DP lagi sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak mobil tersebut dan saksi ada membayar untuk mengurangi nilai pokok hutang maka saksi membayar Rp.14.035.000.- (empat belas juta tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga kerugian yang saksi alami sekitar Rp.157.000.000.- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian dari Terdakwa terhadap kerugian yang saksi alami dan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk pengembalian uang tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam itu dijual kepada Sdr. Tomy;
- Bahwa saksi mau menggadaikan mobil-mobil tersebut karena yang terdakwa janjikan jika membeli mobil Honda CRV warna hitam yang dijual langsung mendapatkan keuntungan Rp.15.000.000.- (lima belas

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ternyata sudah lama tidak terjual sehingga dibawa oleh Terdakwa untuk dipasarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan, akan tetapi Terdakwa keberatan dengan jumlah uang yang Terdakwa gelapkan tidak sampai Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);

2. ANDRI SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan penyidik tersebut terkait diduga tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dalam perkara ini dimana pada tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa menjual 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam kepada saksi dan sempat bercerita kepada saksi bahwa untuk membayar mobil Honda Mobilio yang dijaminkan;
- Bahwa pembicaraannya di rumah saksi korban yaitu saksi Gafur Abdullah Nuhung di Taman Permata Cikunir Jl. Koala Utara Blok A14 No. 3 Rt 03/014 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa harga jual 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam tersebut seharga Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
- Bahwa saat itu pengakuan saksi Gafur Abdullah Nuhung telah mengalami kerugian Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. ITSVAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan penyidik tersebut terkait diduga tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan penjualan 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam dan tidak menyetorkan uangnya kepada saksi korban yaitu Gafur Abdullah Nuhung;
- Bahwa terkait penjualan 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam dimana awalnya saksi Gafur Abdullah Nuhung bekerja sama dengan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah, dimana Terdakwa menawarkan kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam, tetapi saksi tidak ingat untuk nomor Polisi dan tahunnya. Dan akhirnya terjadi kesepakatan penjualan mobil, tiba-tiba pengakuan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah datang ke rumah saksi Gafur Abdullah Nuhung mengatakan jika 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam telah dijual dan uangnya tidak disetorkan kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam dijual dengan harga Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban Gofur dimana Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah bertindak sebagai penjual jadi Terdakwa yang belanja dan menjual, yang mana Terdakwa menawarkan kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung karena mereka itu bekerja sama untuk jual beli mobil, Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah menawarkan ada 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam harga Rp. 105 Juta dan dibeli lah oleh saksi Gafur Abdullah Nuhung, lalu pengakuan terdakwa tiba-tiba datang ke rumah saksi Gafur Abdullah Nuhung dan mengatakan telah menjual 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam tersebut kepada orang dengan harga Rp. 105 juta dan uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi untuk keluarganya di kampung;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam tersebut sama sekali tidak disetorkan dan diberikan oleh Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah kepada saksi korban Ghofur;
- Bahwa uang pembelian 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam itu menggunakan uang milik saksi Gafur Abdullah Nuhung melalui mekanisme agak sedikit rumit;
- Bahwa mekanismenya dimana Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah itu menawarkan 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung tetapi saksi Gafur Abdullah Nuhung

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada uangnya hanya ada uang buat DP Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menawarkan kepada saksi Gofur mempunyai 2 (dua) unit mobil selain dengan mobil yang akan dibeli, dan ditawarkan oleh terdakwa untuk memasukan saja ke leasing untuk pelunasan 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam yang akan dibeli, karena untung dari 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam yang akan dibeli lumayan maka tergiur lah saksi Gofur tawaran dari terdakwa;

- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) unit mobil milik saksi Gafur Abdullah Nuhung yaitu 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu dan 1 (satu) mobil Honda Mobilio, dan saat itu itu memang mobil diperjualbelikan, lalu Terdakwa datang menawarkan mobil Honda CRV warna hitam itu;

- Bahwa dari 2 (dua) unit mobil saksi Gafur Abdullah Nuhung 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu dan 1 unit mobil Mobilio yang diperjualbelikan;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam tahunnya sama dengan 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu;

- Bahwa yang dimasukkan ke leasing itu adalah BPKB nya saja, dan setahu saksi leasing-nya di aplikasi broom;

- Bahwa atas 2 (dua) kendaraan mobil saksi Gofur itu pencairannya diatas Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk DP uang senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) itu menggunakan uang saksi Gafur Abdullah Nuhung yang kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah;

- Bahwa setahu saksi, dimana saksi Gafur Abdullah Nuhung tidak bertemu dengan pemilik 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam, yang ketemu adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi Gafur Abdullah Nuhung percaya dengan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah karena mereka sudah bekerja sama kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;

- Bahwa setahu saksi selama ini hubungan kerjasama antara terdakwa dengan saksi korban Gofur baik-baik saja dan lancar;

- Bahwa 1 (satu) mobil Honda Mobilio akhirnya dijual untuk menutupi kerugian-kerugiannya kepada orang lain, dan 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu ada di rumah karena sudah selesai dan dilunasi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugiannya berdasarkan cerita saksi Gafur Abdullah Nuhung dan saksi mencatat, kurang lebih Rp.123.000.000.- (seratus dua puluh tiga rupiah) diluar dari DP awal senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) karena kejadian masuk ke leasing-nya itu tidak sampai 2 bulan, di leasing itu harus bayar dulu;
- Bahwa Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah pernah dan bertemu dengan saksi Gafur Abdullah Nuhung kemudian membuat surat perjanjian, awalnya terdakwa mau menyicil selama 4 tahun mau membayar semua kerugian saksi korban Gofur, setelah dipertimbangkan saksi korban Gofur belum tentu tercapai selama 4 tahun itu makanya saksi Gafur Abdullah Nuhung mengambil tindakan karena tidak ada itikad baik dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan atas keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan didepan penyidik tersebut terkait diduga tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban yaitu saksi Gafur Abdullah Nuhung;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Gafur Abdullah Nuhung bekerja sama dalam jual beli mobil dari tahun 2021, setelah habis covid-19 saksi Gafur Abdullah Nuhung putus bekerja dan mempunyai uang sedikit yang mana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sebagai sales mobil di Daihatsu akhirnya saksi Gafur Abdullah Nuhung dengan Terdakwa bekerja sama;
- Bahwa berjalannya waktu karena modalnya sedikit, Terdakwa mempunyai aplikasi broom jadi aplikasi itu untuk penambahan modal tapi memang dengan syarat jaminan BPKP yang ada nanti uangnya cair bisa buat belanja lagi, yang Terdakwa jalanin dari bulan Agustus 2023 memang setiap pinjaman itu Terdakwa ada lebih melakukan pinjaman;
- Bahwa saksi Gafur Abdullah Nuhung meminjam uang senilai Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) maka dengan aplikasi Broom dan Terdakwa memiliki APING maka Terdakwa menerima Rp.82.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di bulan Desember 2023 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam itu Terdakwa jual senilai Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) tetapi BPKB mobil tersebut ada pada saksi korban Gopur dan mengetahui ada di aplikasi broom senilai Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) tapi yang Terdakwa cairkan sebesar Rp.79.000.000.- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa mengakui kepada saksi korban Gopur pada tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa datang ke rumah saksi Gafur Abdullah Nuhung membuat pengakuan;
- Bahwa 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam tersebut sudah Terdakwa jual dengan nominal Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah), pinjaman itu ada Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) sepengetahuan saksi Gafur Abdullah Nuhung tetapi sebenarnya ada di sekitar Rp.79.000.000.- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan dari penjualan mobil Honda CRV warna hitam itu sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), sementara di Mobilio itu juga ada pinjaman di aplikasi broom saksi Gafur Abdullah Nuhung mengetahuinya sekitar Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) tetapi Terdakwa pres sampai Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa hitungan catatan uang kas modal dari 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam dengan Mobilio hitung kerugian saksi korban Gopur tercatatlah sejumlah Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membuat hitung-hitungan tetapi saksi korban Gopur ingin diganti rugi dengan catatan Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) menggunakan leasing cicilannya itu sebesar Rp.3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi seolah-olah Terdakwa kredit mobil menggunakan perhitungan leasing ada bunga dan lainnya;
- Bahwa saat tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa membuat surat pernyataan secara tertulis, perjanjiannya pembayaran awal setiap akhir bulan berawal di bulan Maret, ketika di bulan Maret Terdakwa dipanggil oleh penyidik dan Terdakwa datang kemudian di konfrontier dengan laporan saksi Gafur Abdullah Nuhung jika Terdakwa menggelapkan 1 unit mobil Honda CRV warna hitam, dengan laporan saksi korban Gopur memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam berikut bpkb-nya tetapi Terdakwa punya bukti kalau BPKB nya itu ada di aplikasi broom akhirnya hari itu Terdakwa dipulangkan oleh penyidik karena tidak sesuai;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Maret Terdakwa ada perjanjian untuk menyicil sejumlah Rp.3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung sudah masuk angsurannya yang pertama, pada tanggal 4 April Terdakwa dipanggil kembali oleh penyidik dan penyidik sudah mengetahui semuanya itu, pada akhirnya pada bulan april Terdakwa dikonfirmasi kepada saksi korban Gopur kalau Terdakwa belum bisa bayar dan Terdakwa akan datang pada tanggal 15 tetapi tidak ada respon dari saksi korban Gopur, akhirnya Terdakwa dipanggil lagi dan dipanggil lagi oleh penyidik terakhir Terdakwa dipanggil tanggal 4 Juni sebagai saksi terlapor dan hari itu juga Terdakwa ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa uang sebesar Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung senilai Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) yang Terdakwa pakai saksi Gafur Abdullah Nuhung, karena berasal perangkat dari BPKP mobillio saksi korban Gopur mengetahui nya diagunkan hanya sebesar kurang lebih Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) tetapi Terdakwa agunkan sebesar kurang lebih Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) Juta jadi diambil dari situ;
- Bahwa uang masuk dan keluar didalam aplikasi Broom tersebut seluruhnya adalah uang milik saksi korban Gopur
- Bahwa terdakwa mengerti dengan kesalahan yang telah terdakwa dilakukan dan terdakwa menyesal dan terdakwa tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Rekening koran Mutasi Bank BCA dengan Nomor rekening 2741458766 An. Gafur Abdullah Nuhung bulan Februari 2024, bulan Juli 2023, bulan Agustus 2023, bulan September 2023, Bulan Oktober 2023;
2. Rekening koran Mutasi Bank BCA dengan nomor rekening 0820237048 An.ITSVAN SE bulan Februari 2024;
3. Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 45240116164;
4. Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 45231158131;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 22230994375;
6. Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 22231048623;
7. Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 45231192425;
8. Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 22230914653;
9. Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom Buy Back ketupat nomor 222301094087;
10. Surat pengakuan hutang an. Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah, pada tanggal 29 Agustus 2023 di Taman Permata Cikunir Jl. Koala Utara Blok A14 No. 3 RT.03 RW.014 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi tepatnya di rumah saksi Gafur Abdullah Nuhung diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi Gafur Abdullah Nuhung kenal dengan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah sudah lama dari tahun 2017, dan ada hubungan usaha jual beli mobil;
- Bahwa berawal pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana menawarkan 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam tahun 2008 nomor Polisi B-2256-WY dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan maksud jual beli. Dimana Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana meminta modal kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung untuk membeli 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian akan dijual kembali kepada orang lain;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Gafur Abdullah Nuhung tidak mempunyai uang dan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana menyarankan untuk DP mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan cara saksi Gafur Abdullah Nuhung melakukan pembayaran DP mobil tersebut dengan mentransfer ke rekening Bank BCA terdakwa dengan nomor rekening 7510752737 uang senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan ada biaya tambahan sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak mobil tersebut dan untuk kekurangan dana penebusan mobil tersebut Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana menawarkan kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung menggunakan aplikasi broom dengan menjaminkan BPKB 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio dan BPKB 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu milik saksi Gafur Abdullah Nuhung, dengan perincian untuk 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio itu senilai Rp.91.000.000.- (sembilan puluh satu juta rupiah) karena kekurangannya kurang lebih Rp. 95 juta, sehingga ditambah dengan 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu senilai Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) oleh karena di aplikasi broom minimal Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) maka saksi Gafur Abdullah Nuhung meminta gadai 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu senilai Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) dibagi 2 (dua) yang pertama senilai Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) itu ditambahkan ke mobil Honda Mobilio sehingga total menjadi Rp.95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan yang kedua senilai Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) disetorkan ke rekening saksi Gafur Abdullah Nuhung, sehingga genaplah penebusan untuk bisa membeli 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam yang dijual itu;
- Bahwa oleh karena aplikasi broom itu diberi waktu hanya 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan berikutnya harus ada pelunasan, kemudian dilunasi 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu milik saksi yang digadaikan sebesar Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) tetapi untuk mobil Honda Mobilio karena belum ada uangnya;
- Bahwa perjanjian untuk 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam yang dibeli akan dijual kembali dengan keuntungan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tidak terjadi karena 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam seiring waktu sampai kurang lebih 3 bulan dan kemudian dibawa oleh Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana untuk dijual akan tetapi uang penjualannya itu tidak disetorkan kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung dengan pengakuan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dijual kepada Sdr. Tomy sebesar Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah);

- Bahwa terkait dengan 1 (satu) mobil Honda Mobilio yang digadaikan di aplikasi broom itu semakin besar makanya Mobil Honda Mobilio itu saksi Gafur Abdullah Nuhung jual kepada Sdr. Irfan sebesar Rp.104.000.000.- (seratus empat juta rupiah) dari pada ditarik untuk penebusan diaplikasi broom sebesar Rp.81.623.000.- (delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian untuk 1 (satu) mobil Honda Mobilio sebesar Rp.81.623.000.- (delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam itu dibawa oleh Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana untuk tetapi uang penjualannya itu tidak disetorkan kepada saksi dengan pengakuan terdakwa sebesar Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah), ditambah pembayaran DP senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan ada DP lagi sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak mobil tersebut dan saksi ada membayar untuk mengurangi nilai pokok hutang maka saksi membayar Rp.14.035.000.- (empat belas juta tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga kerugian yang saksi alami sekitar Rp.157.000.000.- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian dari Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana terhadap kerugian yang saksi Gafur Abdullah Nuhung alami dan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk pengembalian uang tersebut sampai dengan sekarang;

- Bahwa uang sebesar Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan uang senilai Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) yang Terdakwa pakai saksi Gafur Abdullah Nuhung dan uang masuk dan keluar didalam aplikasi Broom tersebut seluruhnya adalah uang milik saksi korban Gopur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu adanya niat atau kehendak sebagai tujuan untuk menguasai / menggunakan selayaknya pemilik atau memperoleh manfaat atas suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tanpa hak yang sah atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “dengan sengaja” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam unsur ini adalah syarat barang yang berada dalam kekuasaan petindak/pelaku haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan sebagainya, sehingga orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI No.83/K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957, disebutkan bahwa “dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut”;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi mengatakan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “mengakui” sebagai milik sendiri (menguasai) dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar jadi miliknya. Sehingga perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai;

Menimbang, bahwa unsur seluruh atau sebagian milik orang lain, dimana unsur ini menyatakan bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku penggelapan bukanlah miliknya sendiri melainkan milik orang lain atau badan hukum. Maka makna “Orang lain” yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana menawarkan 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam tahun 2008 nomor Polisi B-2256-WY dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan maksud jual beli. Dimana Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana meminta modal kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung untuk membeli 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian akan dijual kembali kepada orang lain dan saat itu saksi Gafur Abdullah Nuhung tidak mempunyai uang dan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana menyarankan untuk DP mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan cara saksi Gafur Abdullah Nuhung melakukan pembayaran DP mobil tersebut dengan mentransfer ke rekening Bank BCA terdakwa dengan nomor rekening 7510752737 uang senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan ada biaya tambahan sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak mobil tersebut dan untuk kekurangan dana penebusan mobil tersebut Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana menawarkan kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung menggunakan aplikasi broom dengan menjaminkan BPKB 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio dan BPKB 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu milik saksi Gafur Abdullah Nuhung, dengan perincian untuk 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio itu senilai Rp.91.000.000.- (sembilan puluh satu juta rupiah) karena kekurangannya kurang lebih Rp. 95 juta, sehingga ditambah dengan 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu senilai Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) oleh karena di aplikasi broom minimal Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) maka saksi Gafur Abdullah Nuhung meminta gadai 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu senilai Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibagi 2 (dua) yang pertama senilai Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) itu ditambahkan ke mobil Honda Mobilio sehingga total menjadi Rp.95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan yang kedua senilai Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) disetorkan ke rekening saksi Gafur Abdullah Nuhung, sehingga genaplah penebusan untuk bisa membeli 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam yang dijual itu;

Menimbang, bahwa perjanjian untuk 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam yang dibeli akan dijual kembali dengan keuntungan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tidak terjadi karena 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam seiring waktu sampai kurang lebih 3 bulan dan kemudian dibawa oleh Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana untuk dijual akan tetapi uang penjualannya itu tidak disetorkan kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung dengan pengakuan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam berhasil dijual kepada Sdr. Tomy sebesar Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan memiliki defenisi apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan, tetapi karena sesuatu perbuatan yang sah misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya, sehingga unsur ini menitiberatkan pelaku sudah harus menguasai barang, barang mana oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang itu ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana saksi Gafur Abdullah Nuhung kenal dengan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah sudah lama dari tahun 2017, dan ada hubungan usaha jual beli mobil;

Meimbang, bahwa berawal pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana menawarkan 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam tahun 2008 nomor Polisi B-2256-WY dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan maksud jual beli. Dimana Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana meminta modal kepada saksi Gafur Abdullah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuhung untuk membeli 1 (satu) unit mobil tersebut kemudian akan dijual kembali kepada orang lain dan saat itu saksi Gafur Abdullah Nuhung tidak mempunyai uang dan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana menyarankan untuk DP mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan cara saksi Gafur Abdullah Nuhung melakukan pembayaran DP mobil tersebut dengan mentransfer ke rekening Bank BCA terdakwa dengan nomor rekening 7510752737 uang senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan ada biaya tambahan sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak mobil tersebut dan untuk kekurangan dana pennebusan mobil tersebut Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana menawarkan kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung menggunakan aplikasi broom dengan menjaminkan BPKB 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio dan BPKB 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu milik saksi Gafur Abdullah Nuhung, dengan perincian untuk 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio itu senilai Rp.91.000.000.- (sembilan puluh satu juta rupiah) karena kekurangannya kurang lebih Rp. 95 juta, sehingga ditambah dengan 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu senilai Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) oleh karena di aplikasi broom minimal Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) maka saksi Gafur Abdullah Nuhung meminta gadai 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu senilai Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) dibagi 2 (dua) yang pertama senilai Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) itu ditambahkan ke mobil Honda Mobilio sehingga total menjadi Rp.95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan yang kedua senilai Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) disetorkan ke rekening saksi Gafur Abdullah Nuhung, sehingga genaplah pennebusan untuk bisa membeli 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam yang dijual itu;

Menimbang, bahwa oleh karena aplikasi broom itu diberi waktu hanya 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan berikutnya harus ada pelunasan, kemudian dilunasi 1 (satu) unit Honda CRV warna abu-abu milik saksi yang digadaikan sebesar Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) tetapi untuk mobil Honda Mobilio karena belum ada uangnya dan terkait dengan 1 (satu) mobil Honda Mobilio yang digadaikan di aplikasi broom itu semakin besar makanya Mobil Honda Mobilio itu saksi Gafur Abdullah Nuhung jual kepada Sdr. Irfan sebsar Rp.104.000.000.- (seratus empat juta rupiah) dari pada ditarik untuk pennebusan diaplikasi broom sebesar Rp.81.623.000.- (delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa perjanjian untuk 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam yang dibeli akan dijual kembali dengan keuntungan sebesar

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tidak terjadi karena 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam seiring waktu sampai kurang lebih 3 bulan dan kemudian dibawa oleh Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana untuk dijual akan tetapi uang penjualannya itu tidak disetorkan kepada saksi Gafur Abdullah Nuhung dengan pengakuan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam berhasil dijual kepada Sdr. Tomy sebesar Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian untuk 1 (satu) mobil Honda Mobilio sebesar Rp.81.623.000.- (delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Honda CRV warna hitam itu dibawa oleh Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana untuk tetapi uang penjualannya itu tidak disetorkan kepada saksi dengan pengakuan terdakwa sebesar Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah), ditambah pembayaran DP senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan ada DP lagi sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak mobil tersebut dan saksi ada membayar untuk mengurangi nilai pokok hutang maka saksi membayar Rp.14.035.000.- (empat belas juta tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga kerugian yang saksi alami sekitar Rp.157.000.000.- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian dari Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana terhadap kerugian yang saksi korban Gafur Abdullah Nuhung alami dan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk pengembalian uang tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan uang senilai Rp.105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) yang Terdakwa pakai saksi Gafur Abdullah Nuhung dan uang masuk dan keluar didalam aplikasi Broom tersebut seluruhnya adalah uang milik saksi korban Gafur Abdullah Nuhung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rekening koran Mutasi Bank BCA dengan Nomor rekening 2741458766 An. Gafur Abdullah Nuhung bulan Februari 2024, bulan Juli 2023, bulan Agustus 2023, bulan September 2023, Bulan Oktober 2023, Rekening koran Mutasi Bank BCA dengan nomor rekening 0820237048 An. ITS VAN SE bulan Februari 2024, Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 45240116164, Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 45231158131, Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 22230994375, Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 22231048623, Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 45231192425, Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 22230914653, Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom Buy Back ketupat nomor 222301094087, Surat pengakuan hutang an. Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah yang telah disita dari saksi korban Gafur Abdullah Nuhung tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab kepada keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rekening koran Mutasi Bank BCA dengan Nomor rekening 2741458766 An. Gafur Abdullah Nuhung bulan Februari 2024, bulan Juli 2023, bulan Agustus 2023, bulan September 2023, Bulan Oktober 2023;
 - Rekening koran Mutasi Bank BCA dengan nomor rekening 0820237048 An.ITSVAN SE bulan Februari 2024;
 - Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 45240116164;
 - Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 45231158131;
 - Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 22230994375;
 - Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 22231048623;
 - Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 45231192425;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom BuyBack ketupat nomor 22230914653;
- Surat Konfirmasi skema penjualan dan pembelian Kembali Broom Buy Back ketupat nomor 222301094087;
- Surat pengakuan hutang an. Eryan Elzan Ferdhana Bin Erwin Syah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Jum,at, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., dan Edwin Adrian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Idris Hasan, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Septerina Nellaita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idris Hasan, SH., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Bks